

## Penanganan Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tana Toraja Dengan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan

Andi Moh Ghalib<sup>1</sup> Anang Puji Utama<sup>2</sup> M Adnan Madjid<sup>3</sup> Pujo Widodo<sup>4</sup>

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas  
Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [ghalib86zbnk@gmail.com](mailto:ghalib86zbnk@gmail.com)<sup>1</sup> [anang.utama@idu.ac.id](mailto:anang.utama@idu.ac.id)<sup>2</sup>  
[adnanmadjid62@gmail.com](mailto:adnanmadjid62@gmail.com)<sup>3</sup> [pujowidodo78@gmail.com](mailto:pujowidodo78@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Konflik Batas Wilayah antara Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Toraja Utara yang merupakan daerah pemekaran terdeteksi di tiga titik yaitu di daerah Bira' perbatasan antara kelurahan Sarira Kecamatan Makale Utara (Tana Toraja) dengan Desa Tadongkon Kecamatan Kesu (Toraja Utara), kemudian Daerah Se'ke, Bontongan Perbatasan antara Kelurahan Sarira Kecamatan Makale Utara (Tana Toraja) dengan Desa Langda Kecamatan Sopai (Toraja Utara), Serta di Kecamatan Kurra (Tana Toraja) dengan Kecamatan Awan Rante Karua (Toraja Utara). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Perbatasan Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Toraja Utara. Pengumpulan data yang dilakukan ialah menggunakan studi pustaka. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling yang kemudian melakukan Analisis data menggunakan mode 1 interaktif yang menjelaskan bahwa teknik analisis terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik batas wilayah yang terjadi lebih disebabkan karena belum diterimanya alternatif pemecahan masalah yang diusulkan yakni Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Dari melihat kenyataan praktis, teridentifikasi beberapa penyebab konflik terkait batas wilayah ini yaitu faktor Yuridis, Ekonomi, Kultural, Politik & Demografi, Sosial, dan Pemerintahan. Langkah yang telah dilakukan yaitu melaksanakan peninjauan bersama wilayah berbatasan antara kedua daerah yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menghadirkan Kementerian Dalam Negeri sebagai peninjau dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pihak yang berkompeten dalam pemetaan batas wilayah. Dengan proses penanganan tersebut kedua daerah telah bersepakat menerima hasil apapun keputusan pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan hal-hal yang menjadi keberatan dan keinginan dari setiap daerah.

**Kata Kunci:** Penanganan konflik, batas wilayah

### Abstract

*Boundary conflicts between Tana Toraja Regency and North Toraja Regency, which are newly established areas, have been detected at three points: in the Bira' area, which is the border between Sarira Village, North Makale District (Tana Toraja), and Tadongkon Village, Kesu District (North Toraja); in the Se'ke area, Bontongan, which is the border between Sarira Village, North Makale District (Tana Toraja), and Langda Village, Sopai District (North Toraja); and in Kurra District (Tana Toraja) with Awan Rante Karua District (North Toraja). This research utilizes a qualitative approach located at the border between Tana Toraja Regency and North Toraja Regency. The data collection method employed is literature review. The sampling technique used is purposive sampling, and the data analysis is conducted using interactive mode 1, which consists of data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that the boundary conflict is mainly caused by the lack of acceptance of the proposed problem-solving alternative, namely the One Map Policy. Based on practical observations, several causes of the boundary conflict have been identified, including juridical, economic, cultural, political and demographic, social, and governance factors. The steps taken include conducting a joint survey of the border area between the two regions facilitated by the South Sulawesi Provincial Government, with the Ministry of Home Affairs as the surveyor and the Geospatial Information Agency (BIG) as the competent party in boundary mapping. Through this handling process, both regions have agreed to accept whatever*

*decision is made by the provincial and central governments, while still considering the objections and desires of each region.*

**Keywords:** *Conflict resolution, boundary disputes.*



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, dapat diambil dua substansi penting pada otonomi daerah. Pertama, yaitu otonomi yang berimplikasi terhadap hak maupun wewenang bagi daerah untuk melakukan manajerial terhadap kebijakan daerah. Kedua, pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Pasal 31 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun tujuan dilakukannya penataan daerah adalah mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan pembentukan daerah melalui pemekaran daerah, dan pembentukan daerah melalui penggabungan daerah.

Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi 2 (dua) daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah. Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun kabupaten/kota UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya (Kombuno, 2014).

Namun, untuk mencapai tujuan dari Pemekaran Wilayah ini tidak lah mudah. Ada beberapa rintangan yang menyebabkan Pemekaran Wilayah dapat terbengkalai selama bertahun-tahun, salah satu nya adalah Sengketa Batas Wilayah. Munculnya sengketa tapal batas antara daerah kabupaten/kota menimbulkan ketidakharmonisan antara pemerintahan daerah baik itu dalam satu provinsi maupun antar provinsi. Hal ini dapat menimbulkan konflik horizontal baik itu antar masyarakat maupun antar pemerintahan daerah kabupaten/kota. kondisi ini berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan publik oleh daerah kabupaten/kota kepada masyarakat. Sehingga dibutuhkan mekanisme penyelesaian ketika terjadi sengketa tapal batas dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum (Putra, 2021).

Konflik perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa kabupaten maupun kota, hal inilah yang merupakan salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada di perbatasan lebih di sebabkan oleh faktor pemicu adanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum juga tuntas di karenakan masalah penyelesain garis batas, persepsi

masyarakat maupun elit politik yang berbeda-beda dan juga konflik tapal batas biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang sangat memadai (Herawati, 2013). Persoalan-persoalan seperti inilah yang banyak terjadi di Kabupaten/Kota terutama daerah pemekaran, salah satunya sengketa batas wilayah antara Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data yang ditemukan, setidaknya ada tiga titik perbatasan Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Toraja Utara yang masih bermasalah. Tiga titik perbatasan yang belum menemui titik terang itu yakni di daerah Bira perbatasan antara kelurahan Sarira Kecamatan Makale Utara (Tana Toraja) dengan Desa Tadongkon Kecamatan Kesu (Toraja Utara). Selain itu, Daerah Se'ke, Bontongan Perbatasan antara Kelurahan Sarira Kecamatan Makale Utara (Tana Toraja) dengan Desa Langda Kecamatan Sopai (Toraja Utara). Serta, Satu titik lainnya di Kecamatan Kurra (Tana Toraja) dengan Kecamatan Awan Rante Karua (Toraja Utara) yang belum menemui titik terang (Joni Lembang, Sindonews.com).

## **METODE PENELITIAN**

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif penulis gunakan dikarenakan sesuai dalam memahami masalah-masalah yang dialami manusia pada tatanan sosial dengan menciptakan gambaran secara kompleks dan menyeluruh. Dalam penelitian ini penulis juga berusaha menjelaskan Dinamika konflik dan upaya resolusi konflik batas antar wilayah kabupaten Tana Toraja dengan kabupaten Toraja Utara di provinsi Sulawesi Selatan ini. Pengumpulan data yang dilakukan ialah menggunakan studi pustaka. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling yang ditinjau dengan mengumpulkan informasi guna menjadi dasar dari teori dan rancangan yang digunakan oleh peneliti. Analisis data kualitatif menggunakan mode 1 interaktif, menjelaskan bahwa teknik analisis terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini konflik menurut Pruitt & Rubin dijadikan dasar teori untuk menganalisis konflik batas wilayah yang terjadi antara Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Toraja Utara. Teori ini digunakan karena melihat bahwa konflik batas wilayah yang terjadi lebih disebabkan karena belum diterimanya alternatif pemecahan masalah yang diusulkan yakni Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*), pemecahan masalah ini belum dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak yang mana para pihak masing-masing memiliki alasan untuk sebuah masalah dengan sudut pandang yang berbeda. Sedangkan untuk melihat fase konflik yang telah terjadi akan menggunakan tahapan konflik menurut Louis R. Pondy yang disebut "*Pondy's Model of Organizational Conflict*".

Resolusi konflik atau "*conflict resolution*" dalam bahasa Inggris dapat memiliki makna yang berbeda-beda menurut kalangan ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Morton Deutsch menyatakan bahwa resolusi konflik merupakan sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik. Resolusi konflik adalah tentang bagaimana menghadapi konflik, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana mengatasinya, bagaimana mengelolanya dan mungkin bagaimana menghilangkan konflik.

Resolusi konflik merupakan istilah yang lebih komprehensif yang menyiratkan bahwa akar terdalam yang merupakan sumber dari konflik adalah ditangani dan diubah. Hal ini berarti bahwa perilaku kekerasan tidak ada lagi, sikap bermusuhan tidak terjadi lagi serta struktur konflik yang terjadi telah berubah menuju arah perubahan dan penyelesaian konflik dengan

baik. Terkait dengan penelitian yang dilakukan yakni konflik batas wilayah, maka konsep resolusi konflik dapat dilakukan melalui bentuk kerja sama maupun kompromi para pihak yang berkonflik, dalam hal ini Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Toraja Utara, sehingga tidak ada yang dirugikan bahkan dapat menguntungkan kedua daerah yang berkonflik.

Proses Penyelesaian konflik batas wilayah tidak selalu dapat dilaksanakan dengan lancar, bahkan ada kecenderungan jumlah sengketa/konflik batas antar daerah meningkat. Dari melihat kenyataan praktis, teridentifikasi beberapa penyebab konflik terkait batas wilayah ini, antara lain :

1. Yuridis, yakni tidak jelasnya batas daerah dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah.
2. Ekonomi, yakni Perebutan Sumber Daya (SDA, Kawasan Niaga/ Transmigrasi, Perkebunan).
3. Kultural, yakni Isu akan terpisahnya adat istiadat.
4. Politik & Demografi, yakni Perebutan pemilih & perolehan suara bagi anggota Legislatif/Eksekutif.
5. Sosial, yakni Munculnya kecemburuan sosial, riwayat konflik masa lalu, isu penduduk asli dan pendatang.
6. Pemerintahan, yakni Jarak ke pusat pemerintahan, diskriminasi pelayanan, keinginan bergabung ke daerah tetangga.

Prosedur penyelesaian sengketa antar daerah memiliki dua mekanisme penyelesaiannya, pertama mekanisme Non Hukum dengan negosiasi dan mediasi atau biasa disebut dengan metode penyelesaian sengketa secara administratif yang dilakukan melalui Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Kedua melalui mekanisme hukum yaitu melalui lembaga Peradilan. Penyelesaian sengketa tapal batas antar daerah Provinsi, Kabupaten/Kota secara non hukum diatur pada pasal 370 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pada pokoknya apabila terjadi sengketa tapal batas antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dapat difasilitasi oleh Gubernur. Sedangkan apabila Sengketa terjadi antara Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota beda provinsi maka proses penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Apabila dalam proses penyelesaian melalui Gubernur dan Mendagri ada pihak yang belum puas dengan hasil penyelesaian maka proses penyelesaian sengketa tapal batas dapat dilakukan melalui peradilan.

Adapun dalam hasilnya, kesepakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor 36/BAD II/IX/V/2021 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara belum bersepakat terhadap sub segmen P.9, P.10, P.11(Lokasi SD), Dusun Patongloan dan Dusun Bontongan.
2. Terhadap sub segmen sebagaimana angka 1, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sepakat untuk melakukan verifikasi lapangan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara sepakat untuk melakukan verifikasi lapangan di sekitar Jalan Poros Makale-Rantepao pada batas antara Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja dengan Lembang Tadongkon, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara. Verifikasi lapangan akan mempertimbangkan persil lahan sehingga garis batas tidak memotong area terbangun atau lahan pertanian/perkebunan.
4. Adapun kelanjutan garis batas sebagaimana tergambar pada angka 3 ke arah Timur akan dibicarakan oleh kedua Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Pemerintah Kelurahan Sarira dan Pemerintah Lembang Tadongkon.

5. Seluruh hasil verifikasi lapangan pada angka 2, 3 dan 4 akan diserahkan kepada Tim Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah c.q. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri paling lambat tanggal 11 Juni 2021 dengan mempertimbangkan data dan dokumen yang ada.

## KESIMPULAN

Upaya resolusi konflik untuk permasalahan batas wilayah kedua daerah telah berjalan dengan melakukan pendekatan mediasi terhadap kedua pemerintah daerah seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2012. Secara penuh kedua pemerintah daerah telah menyerahkan persoalan batas wilayah ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah untuk mempertemukan persepsi kedua daerah mengenai batas wilayah. Langkah yang telah dilakukan antara lain adalah melaksanakan peninjauan bersama antara kedua daerah yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menghadirkan Kementerian Dalam Negeri sebagai peninjau dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pihak yang berkompeten dalam pemetaan batas wilayah. Metode kartometrik sebagai teknis dari pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) digunakan sebagai solusi untuk penarikan batas yang sulit dijangkau maupun untuk menggantikan posisi pilar yang kemudian dianulir oleh kedua daerah karena telah terpasang sebelumnya namun tidak pada koordinat batas wilayah indikatif yang semestinya. Dengan upaya tersebut kedua daerah telah bersepakat akan menerima hasil apapun yang diputuskan oleh pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan hal-hal yang menjadi keberatan dan keinginan dari setiap daerah. Sampai dengan saat ini Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) masih terus melakukan negosiasi dan mediasi terhadap permasalahan yang dihadapi agar segera terselesaikan. Peneliti berharap agar dalam penyelesaian batas wilayah antara kedua kabupaten ini apabila telah menemukan kata sepakat pada titik batas yang dimaksud, agar secepatnya melakukan penegasan batas wilayah melalui pemasangan Pilar Batas Wilayah agar dapat menghindari timbulnya konflik kembali dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aufa Mawardi, Rafi. Otonomi Daerah: Pengertian, Jenis, dan Tujuannya.
- Herawati, N. R. (2013). Pemekaran Daerah di Indonesia. *Jurnal Desentralisasi*, 11(1), 359–370.
- Karsidi., Asep., Dr., Kebijakan Satu Peta One Map Policy “Roh Pembangunan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial di Indonesia”. Cibinong, Badan Informasi Geospasial, 2016
- Kombuno, H. (2014). Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 1–16.
- Lembang Joni. Perbatasan Toraja Bermasalah, Rawan Konflik.
- M. Tafsir M.A., Resolusi Konflik, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet. Ke I, 2015), hal.35.
- Morton Deutsch, *The Resolution of Conflict*, (New Heaven: Yale University Press, 1973), hal. 420.
- Mou Jembris, Konflik Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat. Ilmu Politik. Universitas Samratulangi
- Putra, H. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten / Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun. *Jurnal Dharmasiswa*, 1(1), 226–240.
- Sugiyono. Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung, Alfabeta, 2011.
- Tafsir, M., M.A., Resolusi Konflik, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. Cet. Ke I, 2015
- Zaiyardam dan Efendi, 2009 conflict resolution: Anatomy in Indonesia, LIPI, Jakarta